



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /257/PLS-PAUD / DIKPORA/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **TK SAHABAT LISTRIK**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 2005
Alamat : Jl.Poros Bakar Dusun Salimbongan
Desa Ulu Saddang Kec.Lembang
Kab.Pinrang
Ketua Lembaga : **NURHAYATI**

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor : 421.1/04/PAUD-S-SL/TV/2016 tanggal 24 April 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini **berlaku** terhitung mulai tanggal **7 Desember 2016** sampai dengan **7 Desember 2021** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 7 Desember 2016
Kepala Dinas

ANDI RUDY, Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda